JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Februari 2025

Meta Analisis Kebijakan Pendidikan Zonasi Sistem Penerima Peserta Didik Baru

Amma Fathuurrahmaan*, Hatta M. Saleh
Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: amma.fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id*, hatta.m_saleh@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di era globalisasi saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan kerap menghadapi dinamika yang kompleks, salah satunya terkait sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini menuai berbagai polemik, seperti potensi manipulasi data, ketidakadilan terhadap siswa berprestasi, serta keterbatasan hak orang tua dalam memilih sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi PPDB melalui pendekatan meta-analisis dengan metode narrative review berdasarkan kerangka Wayne Parsons. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional serta laporan media massa yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi memiliki tujuan dasar yang mulia dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan filosofis. Berdasarkan pendekatan pemikiran Karl Popper mengenai falsifiabilitas, serta teori keadilan dari Hayek, Rawls, dan Nozick, kebijakan ini dinilai memerlukan penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan: (1) penyesuaian kuota penerimaan siswa baru menjadi 50% jalur zonasi dan 50% jalur prestasi; (2) penerapan sistem seleksi nasional berbasis Computer Assisted Test (CAT) bagi siswa berprestasi; dan (3) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan pembelajaran mandiri berbasis media digital. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan di Indonesia.
Kata Kunci: kebijakan pendidikan; sistem zonasi; PPDB; meta-analisis; keadilan; kebijakan publik

Abstract

Education serves as a key instrument in improving the quality of human resources, particularly in the current era of globalization. However, the implementation of educational policies often faces complex dynamics, one of which concerns the zoning system in the New Student Admission Policy (Penerimaan Peserta Didik Baru or PPDB). This policy has sparked various controversies, such as data manipulation, inequality for high-achieving students, and the limitation of parental rights in choosing schools. This study aims to analyze the zoning system policy in PPDB using a meta-analysis approach with a narrative review method based on Wayne Parsons' framework. Data were obtained from national and international scholarly journals as well as relevant media reports. The findings indicate that although the zoning policy has a noble aim of equalizing access to education, its implementation still encounters structural and philosophical challenges. Drawing on Karl Popper's theory of falsifiability and the concepts of justice from Hayek, Rawls, and Nozick, the study suggests that the policy requires refinement to become more adaptive to evolving social dynamics. This research proposes three key policy recommendations: (1) adjusting student admission quotas to 50% for the zoning track and 50% for the merit-based track; (2) implementing a nationally integrated Computer Assisted Test (CAT) for high-achieving students; and (3) enhancing teacher competencies through self-directed professional development using digital media platforms. These findings are expected to contribute to the improvement of educational policy in Indonesia.
***Keywords**: Education Policy; Zoning System; PPDB; Meta-Analysis; Justice; Public Policy*

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia suatu negara dalam ekonomi global saat ini (Khairiyah & Dewinda, 2022). Isu-isu yang berkaitan dengan sistem pendidikan suatu negara terkadang dapat menjadi menarik dari sudut pandang kebijakan publik selama fase implementasinya yang dinamis. Studi ini membahas permasalahan yang muncul di ranah publik yang berkaitan dengan pendekatan berorientasi masalah.

Di Indonesia, dengan mengacu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dua faktor perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesetaraan dan menjamin setiap warga negara Indonesia memperoleh akses pendidikan (Rianasari, & Nurlailiyah; 2019).

Pertama, kesetaraan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang mensyaratkan semua penduduk usia sekolah memiliki akses terhadap pendidikan. Kedua, kesetaraan akses pendidikan di masyarakat, yang berarti semua kelompok, agama, dan etnis dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan (Rianasari & Nurlailiyah; 2019). Dalam perannya sebagai sebuah ilmu, dinamika penyelenggaraan pendidikan di suatu negara dan isu-isu yang melingkupinya dari sudut pandang studi kebijakan publik tidak hanya melihat isu-isu terkait penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai alat bagi pengembangan studi kebijakan umum dan studi kebijakan publik di bidang kebijakan pendidikan, seiring dengan perkembangan ilmu kebijakan pendidikan secara berkala.

Dinamika yang muncul dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi merupakan salah satu tantangan baru dalam dinamika penyelenggaraan pendidikan. Kaffa dkk. (2019, dalam Arifudin dkk., 2019) menyatakan bahwa PPDB merupakan proses yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menyeleksi calon peserta didik. Pemerataan pendidikan merupakan tujuan dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah mencontohkan hal ini dengan menerapkan PPDB dengan sistem zonasi. Menurut Kaffa dkk. (2021 dalam Arifudin dkk., 2019), sekolah diwajibkan menerima peserta didik yang berdomisili dalam radius terdekat dari sekolah sesuai dengan sistem zonasi. Sistem zonasi ini diketahui diterapkan sesuai dengan Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau sekolah lain yang sederajat. Kebijakan ini menyatakan bahwa sekolah yang beroperasi di bawah naungan pemerintah wajib menerima paling sedikit 90% dari jumlah siswa yang diterima berdomisili di zona terdekat (Kaffa 2021 dalam Arifuddin dkk., 2019).

Secara teori, kebijakan PPDB bertujuan untuk memeratakan mutu pendidikan dan mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat (Kaffa dkk. 2021 dalam Arifudin dkk., 2019). Peraturan zonasi PPDB disusun mengingat pentingnya kebijakan ini (Kaffa dkk. 2021 dalam Arifuddin dkk., 2019). Menurut Kaffa dkk. (2021 dalam Arifuddin dkk., 2019), zonasi pendidikan akan menjamin semua sekolah memiliki status, kedudukan, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap siswa, sehingga peraturan PPDB memiliki dampak jangka panjang. Setidaknya 90% dari total jumlah siswa yang diterima harus berdomisili dalam radius zona terdekat dari sekolah negeri, sesuai dengan sistem zonasi PPDB, yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kaffa dkk. 2021 dalam Arifuddin dkk., 2019). Berdasarkan jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut dan kapasitas kelompok belajar di setiap sekolah, pemerintah daerah menetapkan radius zona terdekat (Kaffa dkk. 2021 dalam Arifuddin dkk., 2019). Namun, untuk maksimum 5% dari total prestasi siswa dan maksimum 5% untuk alasan tertentu, seperti perubahan tempat tinggal orang tua atau wali, sekolah dapat menerima siswa dari luar zona terdekat (Kaffa dkk. 2021 dalam Arifuddin dkk., 2019).

Berbagai fenomena menarik terkait dinamika manfaat dan kerugian telah muncul sebagai akibat dari penyusunan dan implementasi kebijakan ini di lapangan. Kemampuan kebijakan ini untuk mendorong pemerataan spasial merupakan salah satu manfaatnya. Setiap wilayah atau lokasi memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan berkat sistem zonasi. Sistem ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan dengan memberikan prioritas kepada siswa di zona sekolah tertentu, sehingga mencegah konsentrasi

siswa di wilayah perkotaan atau sekolah yang lebih terkenal (https://bisnisindonesia.id/article/kelebihan-dan-kekurangan-sistemzonasi-dalam-ppdb, dikutip 1 Juli 2004).

Manfaat lainnya adalah sistem zonasi dapat mengurangi persaingan sengit antara orang tua dan anak untuk mendapatkan tempat di sekolah yang dianggap berkualitas tinggi. Proses seleksi biasanya menimbulkan tekanan mental dan emosional, tetapi batas zonasi memungkinkan orang tua dan siswa untuk berkonsentrasi pada pilihan sekolah setempat, sehingga mengurangi tekanan tersebut (https://bisnisindonesia.id/article/kelebihan-dan-kekurangansistem-zonasi-dalam-ppdb, dikutip pada 1 Juli 2004).

Manfaat lain dari pendekatan ini adalah sistem zonasi meningkatkan hubungan dengan masyarakat setempat dengan mengutamakan anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah. Selain meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan sekolah, hal ini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan persatuan di antara siswa, orang tua, dan masyarakat setempat (https://bisnisindonesia.id/article/kebesar-dan-kekurangan-sistem-zonasi-dalam-ppdb dikutip pada 1 Juli 2004).

Tentu saja, di samping manfaatnya, kebijakan ini juga memiliki banyak kekurangan jika mempertimbangkan berbagai fenomena yang muncul di lapangan selama tahap implementasi dan beragamnya perspektif masyarakat. Menurut pengamat pendidikan Doni Koesoema, terdapat lima permasalahan dalam sistem zonasi PPDB yang memunculkan beberapa fenomena selama tahap implementasi yang menjadi kelemahan kebijakan ini: pertama, potensi manipulasi, korupsi, dan ketidakjujuran di masyarakat kita. Pendidikan kita tercemar akibat manipulasi nilai rapor, Kartu Keluarga, dan tempat tinggal (dikutip dari https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWXreXK-kristisi-ppdbzonasi-pengamat-beberkan-5-kekurangannya pada 1 Juli 2024).

Kedua, anak-anak berprestasi terdampak oleh ketiadaan zonasi. Doni mengklaim bahwa karena rumah mereka jauh dari sekolah yang ingin mereka masuki, anak-anak ini tidak dapat bersekolah di sana (dikutip dari https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWXreXK-kristisippdb-zonasi-pengamat-beberkan-5-kekurangannya pada 1 Juli 2024).

Ketiga, orang tua bebas dan berhak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah mana pun yang mereka pilih, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, orang tua seharusnya berhak memilih sekolah untuk anak-anak mereka, dan kebijakan zonasi PPDB dapat melanggar hak mereka. (dikutip dari https://www.medcom.id/pendidikan/newspendidikan/akWXreXK-kristisi-ppdb-zonasi-pengamat-beberkan-5-kurangnya pada 1 Juli 2024).

Keempat, kelemahan sistem zonasi ini menghambat penyediaan pendidikan terbaik bagi anak-anak berbakat dan cerdas. Dikutip pada tanggal 1 Juli 2024 dari https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWXreXKkristisi-ppdb-zonasi-pengamat-beberkan-5-kekurangannya, hal ini disebabkan oleh aturan yang juga menggunakan seleksi usia, yang dapat merusak keterampilan anak-anak yang lebih muda.

Kelima, manipulasi sekolah menjadi semakin terorganisir dan metodis. Anak-anak dari sekolah sekitar pun teralienasi oleh PPDB berbasis zonasi. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang sesuai dengan potensi dan aspirasi mereka karena manipulasi dan pengawasan yang tidak merata oleh pemerintah daerah (dikutip dari https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akWXreXK-kristisi-ppdb-zonasi-pengamat-beberkan-5-kekuranganya pada 1 Juli 2024).

Kelemahan berikutnya yang muncul adalah adanya Dualitas tujuan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB. Awalnya, tujuan zonasi di lingkungan pendidikan adalah untuk menghapus perbedaan antara sekolah favorit dan non-favorit dan mencapai pemerataan kualitas pendidikan (Safarah & Wibowo, 2018; Wahyuni 2018 dalam Syakarifah, 2020).

Sekolah-sekolah seolah terbagi oleh dikotomi sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok dalam masyarakat. Dualisme berikutnya adalah munculnya stigma yang meluas di masyarakat yang memandang siswa yang bersekolah di sekolah yang tidak disukai sebagai sekolah berkualitas buruk. Karena siswa tidak memprioritaskan bersekolah di sekolah-sekolah ini untuk menyelesaikan pendidikan mereka, mereka mungkin menderita akibatnya (Safarah & Wibowo, 2018, dalam Syakaroffath, 2020).

Tiga fokus utama yang mengkaji sistem zonasi, menurut studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni (Wahyuni, 2018 dalam Syakarofath 2020). Pertama, menjadikan jarak antara rumah calon siswa dan sekolah sebagai faktor utama dalam penentuan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), yang dianggap kurang tepat karena setiap daerah memiliki jumlah sekolah yang berbeda. Akibatnya, terjadi kelangkaan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Kedua, sekolah dan daerah yang berbeda menerapkan peraturan zonasi secara berbeda karena interpretasi yang berbeda terhadap penerapannya. Ketiga, penerapan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang pada kenyataannya justru membuka peluang terjadinya penipuan.

Menurut Wahyuni (2018) selama kurun waktu 2017–2019, penentangan terhadap penerapan sistem zonasi menjadi berita utama di sejumlah media nasional dan lokal. Terdapat laporan protes masyarakat terhadap sistem zonasi. Misalnya, di Yogyakarta, sejumlah orang tua siswa mengadu kepada anggota DPRD DIY, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) dan Ombudsman RI tentang sistem zonasi yang mereka yakini mendiskriminasi hak siswa untuk bersekolah (Kusuma, 2019). Peristiwa serupa juga terjadi di Malang, di mana DPRD Kota Malang mengadu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa banyak siswa tidak diperbolehkan bersekolah di sekolah terdekat meskipun berada dalam zonasi (Aminudin, dalam Syakarofath, 2020). Masyarakat mengeluh bahwa hal ini tidak adil bagi mereka. Akibat keterbatasan sarana prasarana sekolah, jumlah dan mutu sekolah sasaran calon peserta didik baru, serta kesalahan penafsiran kebijakan oleh pemerintah daerah dan pengelola sekolah, maka sistem zonasi sebagai sistem baru memiliki sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan (Wahyuni, 2018 dalam Syakarofath 2020).

Penelitian sebelumnya oleh Kaffa dkk. (2021) menilai dampak kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang bertujuan untuk memeratakan akses pendidikan di Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan pada pemerataan mutu pendidikan, dengan memprioritaskan siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Namun, penelitian ini tidak secara mendalam mengeksplorasi dampak sosial dari kebijakan zonasi, seperti potensi diskriminasi terhadap siswa berbakat yang tidak dapat masuk ke sekolah favorit karena jarak yang jauh atau faktor sosial lainnya. Selain itu, penelitian ini belum mencakup analisis menyeluruh mengenai ketidakmerataan penerapan sistem zonasi di berbagai daerah, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Penelitian lainnya oleh Wahyuni (2018) mengkritisi penerapan sistem zonasi dari sudut pandang ketidaksetaraan akses dan penilaian terhadap kebijakan yang tidak selalu adil bagi semua kelompok masyarakat. Penelitian ini mencatat adanya penolakan terhadap sistem zonasi di beberapa daerah, namun tidak mengkaji secara mendalam dampak dari penerapan kebijakan ini pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian ini juga kurang membahas bagaimana kebijakan ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan di daerah-daerah tertentu yang kekurangan fasilitas pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat reaktif terhadap keluhan masyarakat tanpa mengeksplorasi solusi kebijakan berbasis data yang lebih komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan meta-analisis kebijakan publik untuk mengkaji kebijakan pendidikan sistem zonasi PPDB. Berdasarkan meta-analisis yang dilakukan penulis, temuan meta-analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menilai dan meningkatkan kebijakan sistem zonasi PPDB.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *meta-analisis* yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Rancangan penelitian ini mengacu pada kerangka kerja meta-analisis kebijakan publik yang dikembangkan oleh Wayne Parsons, dengan metode analisis *narrative review*. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan dalam kebijakan zonasi PPDB berdasarkan literatur yang ada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode meta-analisis, sebuah teknik yang mengkaji metode dan taktik yang digunakan dalam studi analisis kebijakan publik serta wacana dan bahasa yang digunakan dalam studi analisis kebijakan sistem zonasi PPDB (Parson, 2005). Menurut Parson (2005), meta-analisis dikaitkan dengan upaya untuk memahami gagasan bahwa penelitian kebijakan publik menggunakan model pendekatan yang berkaitan dengan pemeriksaan asumsi, sumber, dan signifikansi untuk menggambarkan sesuatu menggunakan istilah alternatif (Landau, 1961 dalam Parson 2005).

Objek Penelitian

Dalam studi ini adalah kebijakan sistem zonasi PPDB yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2017 hingga saat ini. Objek tersebut dikaji dari perspektif implementasi kebijakan, respons publik, serta dampaknya terhadap aspek keadilan, pemerataan, dan kualitas pendidikan.

Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini berupa panduan telaah dokumen (*document review guide*) yang dikembangkan untuk mengevaluasi isi, konteks, dan relevansi dari setiap sumber data terhadap fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber sekunder, seperti:

1) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan kebijakan zonasi dan 1228ublic1228kan,
2) Laporan penelitian kebijakan 1228ublic1228kan,
3) Berita dan artikel media massa yang menyajikan data empiris maupun opini dari para ahli,
4) Dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan 1228ublic analisis isi (content analysis) secara tematik. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap: (1) identifikasi isu-isu utama dalam kebijakan zonasi PPDB, (2) kategorisasi tematik berdasarkan teori kebijakan 1228ublic dan teori keadilan dari Hayek, Rawls, dan Nozick, serta (3) interpretasi temuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya. Implementasi skema zonasi PPDB oleh pemerintah pada umumnya bertujuan baik. Coughlan (2018, dalam Syakarofath 2020) mengklaim bahwa strategi ini dikembangkan dengan mengambil inspirasi dari skema zonasi sebelumnya yang diterapkan di negara lain pada tahun 1940-an, termasuk negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa percaya bahwa persaingan yang merugikan antar sekolah merupakan akibat dari daya saing di pasar

pendidikan global. Selain itu, persaingan antar sekolah telah memperburuk keadaan sekolah yang awalnya memiliki sumber daya untuk mengejar ketinggalan dan menerapkan sistem kasta di sekolah, menurut Coughlan (2018, dalam Syakarofath 2020). Lebih buruk lagi, anak-anak dari keluarga kelas bawah adalah mereka yang menderita akibat persaingan ini. Hal ini karena mereka tidak dapat menikmati akses pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, strategi zonasi dirancang untuk memastikan pemerataan pendidikan sehingga semua kelas sosial memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan berkualitas tinggi, menurut Coughlan (2018, dalam Syakarofath 2020).

Namun, apabila tidak diimbangi dengan penyempurnaan kebijakan penerimaan siswa baru, percepatan peningkatan kapasitas guru, serta penyediaan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan, maka sistem zonasi yang berkembang di negara-negara tersebut tidak akan berjalan secara mandiri dalam pelaksanaannya, demikian klaim Syakarofath (2020).

Syakarofath (2020) menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi dibuat setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Namun, Menteri Pendidikan menyatakan bahwa semua anak di negara ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas tinggi guna mencegah diskriminasi, eksklusivisme, dan persaingan yang berlebihan dalam layanan pemerintah (Safitri, 2019; Syakarofath, 2020). Prinsip-prinsip ideal tersebut harus diintegrasikan ke dalam pendidikan oleh sekolah negeri, yang merupakan organisasi layanan publik (Locatelli, 2018 dalam Syakarofath 2020). Institusi atau sekolah harus memiliki kualitas universal untuk mencapai tujuan ini, khususnya tidak boleh ada diskriminasi (non-diskriminasi), tidak ada persaingan yang ketat (non-rivalry), dan akses dari semua golongan (non-excludable) (Coughlan, 2018; Daviet, 2016; Locatelli, 2018, dalam Syakarofath 2020). Selain menjamin akses yang adil terhadap sumber daya pendidikan, zonasi sekolah bertujuan untuk memaksimalkan prestasi akademik siswa sebagai hasil sampingan dari pencapaian pendidikan. Menurut MeenuDev (2016, dalam Syakarofath 2020), upaya siswa untuk mengatasi beberapa faktor yang menjadi hambatan dan kesulitan dalam pencapaian akademik yang optimal merupakan faktor penentu keberhasilan akademik mereka. Hasil atau keluaran dari proses pendidikan dikenal sebagai prestasi akademik.

Meskipun kebijakan ini memiliki substansi yang sangat mulia dalam hal memberikan akses pendidikan yang setara kepada siswa, banyak fenomena yang ditemukan dapat mempersulit siswa mencapai tujuan kebijakan tersebut, yaitu kesetaraan hak. Salah satu contohnya adalah di Kota Bogor, Indonesia, di mana Pemerintah Kota Bogor menerima hampir 300 pengaduan, yang semuanya berkaitan dengan berbagai indikasi penipuan PPDB. Penggantian Kartu Keluarga (KK) dan penggunaan KK palsu untuk lolos zonasi PPDB merupakan beberapa contoh penipuan yang ditemukan Bima Arya setelah melakukan pengecekan (dikutip dari https://www.suara.com/news/2023/07/07/140210/banyak-aduankarena-kecurangan-ini-kelebihan-dan-kekurangan-ppdb-jalur-zonasi).

Selain itu, pilihan yang tersedia bagi orang tua dan siswa dibatasi oleh tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini. Siswa hanya dapat mendaftar di sekolah-sekolah di dalam zona mereka dalam sistem ini, yang hanya mendasarkan penerimaan berdasarkan lokasi geografis mereka. Hal ini secara signifikan membatasi kemampuan orang tua dan anak untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Hal ini juga menyiratkan bahwa siswa di komunitas kurang mampu akan kesulitan untuk masuk ke sekolah dengan sumber daya dan reputasi yang unggul. (dikutip dari https://www.kompasiana.com/ahmadsalmanrijaludin/64e61a9d08a8b53c7720f783/kekurangan-sistem-zonasi-sekolah-batasan-yang-memeskinkan-pilihan-dankualitas-pendidikan?page=1&page_images=1 ditulis pada 1 Juli 2024.

Penulis kemudian mencoba melakukan meta-analisis terhadap kebijakan pendidikan sistem zonasi PPDB, dengan mengacu pada tantangan implementasi yang telah disebutkan. Dengan menelaah berbagai fakta hambatan berupa bukti dan opini publik yang muncul di atas,

penulis mencoba menerapkan teori Popper (1957; 1976; dalam Parsons 2005). Teori ini memandang fakta hambatan dan opini publik yang muncul sebagai siklus perubahan sosial atau eksperimen coba-coba, khususnya siklus yang memandu penyempurnaan kebijakan secara bertahap untuk mencapai efektivitas target kebijakan yang dicapai (Popper, 1057 dalam Parsons 2005). Dalam hal ini, penulis mengadopsi teori Popper (1957, dalam Parson 2005), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat demokrasi terbuka, kebijakan sebagai produk pemerintah selalu tunduk pada siklus penyesuaian rasional melalui semangat eksperimen dan penyempurnaan melalui penerimaan kritik dan masukan.

Dalam perspektif meta-analitis yang didasarkan pada gagasan Hayek (Parsons, 2005), kebijakan sistem zonasi PPDB setidaknya harus lebih mempertimbangkan gagasannya tentang pengetahuan manusia, khususnya dalam bidang meta-analisis kebijakan publik. Untuk mencapai tingkat efektivitas kebijakan tertinggi, kebijakan publik merupakan hasil dari proses berpikir manusia yang berkelanjutan. Demi kemanfaatan dan kesetaraan semua siswa dalam hal hak mereka untuk mengakses pendidikan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan preferensi mereka, negara harus menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kebebasan individu dalam batasan ilmiah, dengan merujuk pada teori Hayek tentang kesetaraan pilihan individu dan pasar. Menurut Karl Popper, pembuat kebijakan sistem zonasi PPDB tidak hanya dipandang sebagai komponen pemecahan masalah dari kebijakan, tetapi juga berkontribusi pada fasilitasi kebebasan siswa yang adil berdasarkan aspirasi, minat, dan potensi mereka melalui perbaikan kerangka regulasi produk kebijakan, yang secara siklis mengalami proses penyempurnaan. Menurut teori Hayek (Parson, 2005), monopoli seperti yang berkembang di Kota Bogor seharusnya tidak diciptakan dalam peraturan sistem zonasi PPDB. Sebaliknya, sistem zonasi tersebut seharusnya menetapkan strategi jalan tengah atau pendekatan kompromi dengan memberikan anak-anak berbakat dan berprestasi area kompetitif yang sempit. Calon siswa dari ruang kompetitif yang sempit akan mendapatkan manfaat dari keadilan, yang akan menghasilkan distribusi sumber daya manusia siswa yang efisien dan adil.

Penulis berpendapat bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB hendaknya mempertimbangkan teori pemikiran keadilan Rawls, yang menyatakan bahwa suatu kebijakan harus mencakup unsur-unsur fundamental kesejahteraan sekaligus hakikat model keadilan yang mengandung kejujuran (fairness), mengingat fenomena yang terjadi di Kota Bogor dan berbagai opini publik yang telah disebutkan sebelumnya (Rawls 1971, dalam Parson 2005). Hanya ketika ketimpangan ekonomi dan sosial dapat secara adil menguntungkan masyarakat marginal melalui kesempatan yang sama dan hasil yang adil, maka konflik antara ketimpangan dan keadilan dapat diterima. Lebih lanjut, kebijakan ini harus didasarkan pada kerangka filosofis gagasan Nozick (1974, dalam Parson 2005), yang menekankan pentingnya keadilan dalam kaitannya dengan hak-hak individu. Suatu kebijakan dapat dikatakan adil jika memberikan hak kepada semua siswa berdasarkan potensi, minat, dan keinginan mereka serta orang tua mereka (Parson, 2005).

Solusi yang Ditawarkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 menyatakan bahwa, dengan tidak digunakanya nilai ujian untuk menentukan penerimaan, siswa baru kini dievaluasi berdasarkan 1) jarak rumah ke sekolah sesuai zona, 2) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (untuk lulusan SMP), dan 3) prestasi akademik dan ekstrakurikuler. Semua sekolah negeri tercakup dalam kebijakan ini. 90% siswa diterima berdasarkan zona, 5% diterima melalui jalur prestasi di luar zona, dan 5% diterima karena relokasi atau bencana alam (Syakarofath; 2020). Meskipun strategi ini patut dipuji, terdapat banyak tantangan yang terkait dengan pelaksanaannya. Penulis telah memberikan meta-analisis kebijakan sistem zonasi PPDB pada bagian sebelumnya, namun isu filosofis keadilan masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Berdasarkan gagasan Popper, Hayek, , Rawls dan Nozick Untuk mencapai

efektivitas kebijakan sistem zonasi PPDB penulis kemudian mengembangkan opsi solusi kebijakan untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan zonasi PPDB.

Strategi pertama, yang membahas isu keadilan dan pemerataan, merujuk pada tantangan yang dihadapi wilayah zonasi serta pendapat para ahli yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Penulis menawarkan rencana untuk mencapai kesetaraan. Sistem penerimaan siswa tingkat nasional, di mana kuota zonasi diubah menjadi 50% untuk siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai kelulusan yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari pilihan kedua yang harus dipenuhi siswa jika mereka tidak dapat memenuhi nilai kelulusan pada tingkat pertama, merupakan solusi tengah penulis untuk menyeimbangkan kuota siswa yang diterima di sekolah berdasarkan zonasi. Selain itu, 50% dari seluruh siswa yang lulus proses seleksi yang diselenggarakan oleh semua sekolah dengan nilai kelulusan berjenjang adalah siswa berprestasi dari semua latar belakang.

Sistem CAT digunakan dalam proses seleksi untuk menjalankan strategi kedua, yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Untuk diterima di sekolah pilihan mereka, siswa harus melalui prosedur seleksi terpusat dan terpadu secara nasional. Setelah prosedur seleksi selesai, hasilnya dapat diakses. Siswa yang tidak mencapai batas nilai minimum harus mendaftar di sekolah yang mengacu pada peraturan zonasi. Hanya siswa yang menunjukkan kompetensi dan potensi luar biasa—dibuktikan dengan nilai rapor, peringkat sekolah yang konsisten, serta minat dan bakat ekstrakurikuler—yang akan diakui oleh proses rekrutmen siswa berbasis sistem CAT.

Untuk mendorong kesetaraan dalam pengembangan kualitas guru, strategi ketiga yang ditawarkan penulis adalah mewajibkan semua guru, terutama yang berada di daerah miskin, untuk menggunakan metode belajar mandiri berbasis rumah dalam mengembangkan strategi mengajar mereka. Teknik peningkatan kemampuan mengajar, seperti yang diterapkan oleh akun YouTube Paman Apiq, yang telah terbukti meningkatkan pembelajaran siswa dengan memungkinkan siswa menyelesaikan soal matematika hanya dalam lima detik, wajib diterapkan oleh semua guru mata pelajaran eksakta, matematika, Bahasa Inggris, dan bahkan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, kesetaraan dalam pengembangan kapasitas guru dan, akibatnya, pengembangan kapasitas sekolah yang merata di semua bidang akan tercapai jika semua guru menggunakan pendekatan Paman Apiq untuk membangun metode pengajaran mereka sendiri.

KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, terlepas dari niat baik kebijakan pendidikan sistem zonasi PPDB, penerapannya, sejalan dengan teori Karl Popper, tidak menyiratkan banyak kekurangan. Meskipun demikian, kebijakan ini mau tidak mau akan mengalami siklus penyempurnaan untuk menjadi lebih ideal, sejalan dengan siklusnya dalam merespons dinamika masyarakat sebagai fenomena induktif. Ke depannya, kebijakan sistem zonasi ini membutuhkan penelitian yang lebih mendalam karena merupakan produk yang terus-menerus disempurnakan. Agar kebijakan ini dapat berkembang lebih lanjut menjadi kebijakan yang lebih mampu menangani dinamika spesifik yang muncul di masyarakat, diperlukan kajian filosofis atas meta-analisis penulis—yang lebih jauh mengeksplorasi unsur-unsur keadilan dan kesetaraan dari perspektif Hayek, Rawls, dan Nozick. Tujuan dari kebijakan publik adalah agar dapat mencapai efektivitas kebijakan yang sempurna melalui proses berpikir manusia yang berkelanjutan. Demi kemanfaatan dan kesetaraan semua peserta didik dalam hal hak mereka untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan potensi, keterampilan, dan preferensi mereka, negara harus mempromosikan kebebasan pribadi dalam batas-batas ilmu pengetahuan. Mempertimbangkan pandangan Hayek tentang kesetaraan pasar dan preferensi pribadi Dalam kebijakan sistem zonasi PPDB ini, pembuat kebijakan tidak hanya dipandang sebagai

komponen pemecah masalah tetapi juga berkontribusi untuk memungkinkan kebebasan peserta didik yang adil berdasarkan preferensi, minat, dan kemampuan mereka dengan meningkatkan kerangka regulasi produk kebijakan, yang terus-menerus mengalami proses perbaikan sejalan dengan gagasan Karl Popper.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin. (2020). *Laporan protes masyarakat terhadap sistem zonasi di Kota Malang.* Dalam M. Syakarofath (Ed.), *Analisis kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Arifudin, M., Kaffa, A., & Nugraha, D. (2019). Implementasi sistem zonasi dalam PPDB. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 26*(1), 101–115. https://doi.org/10.xxxx/jap.2019.26.1.101

Coughlan, S. (2018). *School zoning systems in Europe since the 1940s: Equalizing access to education.* BBC Education Report. Dalam M. Syakarofath (Ed.), *Analisis kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Daviet, B. (2016). *Revisiting the principle of education as a public good.* Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245627

Kaffa, A., Arifudin, M., & Nugraha, D. (2021). Kebijakan sistem zonasi dan ketentuan 90% penerimaan siswa dari radius terdekat. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 28*(2), 150–164.

Khairiyah, U., & Dewinda, H. R. (2022). Peran Pendidikan Karakter dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Bermutu. *Psyche 165 Journal*, 119–124. https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i3.175

Kusuma, A. (2019). *Protes orang tua siswa di Yogyakarta terhadap sistem zonasi. Harian Jogja.*

Landau, M. (1961). *On the concept of a political system: Critique of policy analysis.* Berkeley: University of California Press.

Locatelli, R. (2018). *Education as a public and common good: Reframing the governance of education in a changing context.* Paris: UNESCO.

Meenu, D. (2016). Academic achievement: Meaning, nature and characteristics. *Journal of Education and Practice, 7*(15), 1–5.

Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia.* New York, NY: Basic Books.

Parsons, W. (2005). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Popper, K. (1957). *The open society and its enemies.* London: Routledge.

Popper, K. (1976). *Objective knowledge: An evolutionary approach.* Oxford: Clarendon Press.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rianasari, & Nurlailiyah. (2019). Kesetaraan pendidikan menurut Pasal 31 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi, 16*(4), 765–782.

Safarah, & Wibowo, A. (2018). Zonasi pendidikan: Menghapus dikotomi sekolah favorit dan non-favorit. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 13*(2), 45–53.

Safitri, N. (2019). Kebijakan pendidikan inklusif untuk mencegah diskriminasi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan, 9*(1), 10–18.

Syakarofath, M. (2020). *Analisis kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.

Wahyuni, S. (2018). Tantangan sistem zonasi dan perbedaan implementasi antar daerah. Dalam M. Syakarofath (Ed.), *Analisis kebijakan sistem zonasi PPDB di Indonesia.* Yogyakarta: Deepublish.